



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

Jalan Prof. Dr. HR. Boenjamin 708 Kotak Pos 115 Purwokerto  
Telepon (0281) 635292 (Hunting), 638337, 638795 Facs. 631802 Kode Pos. 53122  
Surel: info@unsoed.ac.id Laman: www.unsoed.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN  
NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 13 TAHUN 2021  
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN  
BAGI MAHASISWA PASCASARJANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Jenderal Soedirman terkait penyelenggaraan akademik dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.05/2016 serta menindaklanjuti Surat Plt. Direktur Pascasarjana Universitas Jenderal Soedirman Nomor B/0797/UN23.17/KM.01.00/2022 tanggal 20 Juni 2022 tentang Permohonan Perbaikan Peraturan Rektor Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pendidikan Bagi Mahasiswa Pascasarjana, perlu diatur kembali substansi tentang kriteria dan tata cara penetapan tarif layanan kepada mahasiswa pascasarjana khususnya mahasiswa yang berprestasi atau yang mengalami perubahan kondisi keuangan akibat adanya bencana;
  - b. bahwa dalam rangka menjamin terselenggaranya pendidikan di program Pacasarjana yang bermutu bagi setiap mahasiswa berprestasi atau yang kondisi ekonominya tidak mampu membiayai pendidikannya, maka bagi mahasiswa tersebut berhak mendapatkan beasiswa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan peraturan rektor;

Mengingat.....

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
  4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 195 Tahun 1963 jo Keputusan Menteri PTIP Nomor 153 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Jenderal Soedirman;
  5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.05/2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Jenderal Soedirman Pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1827);
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Operasional Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 642);
  7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 26500/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Periode 2022-2026;
  8. Peraturan Rektor Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Kerja Sama di Universitas Jenderal Soedirman;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 13 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN BANTUAN PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA PASCASARJANA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pedoman Bantuan Pendidikan Bagi Mahasiswa Pascasarjana diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 8 diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1. Universitas adalah Universitas Jenderal Soedirman yang selanjutnya disingkat UNSOED;
2. Rektor adalah Rektor Universitas Jenderal Soedirman.
3. Pascasarjana adalah Pascasarjana Universitas Jenderal Soedirman.
4. Dekan adalah dekan fakultas di Universitas Jenderal Soedirman.
5. Direktur adalah Direktur Pascasarjana Universitas Jenderal Soedirman
6. Program studi adalah adalah program studi pada pascasarjana atau fakultas di Universitas Jenderal Soedirman.
7. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada pasca sarjana Universitas Jenderal Soedirman yang ditetapkan dengan oleh rektor.
8. Bantuan pendidikan adalah keringanan bantuan biaya pendidikan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari jumlah biaya pendidikan yang harus dibayarkan untuk masing masing program studi per semester atau dapat sampai dengan 0 % (nol persen) dengan persyaratan khusus.
9. Indikator Kinerja Utama, yang disingkat IKU adalah ukuran atau indikator kinerja UNSOED dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu.
10. Bencana adalah bencana nasional baik bencana alam atau non-alam yang status kebencanaannya ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Biaya pendidikan/beasiswa mencakup keringanan biaya pendidikan Pascasarjana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan/Keputusan Rektor yang berlaku.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Keringanan bantuan biaya pendidikan ditetapkan 50 % (lima puluh persen) dari jumlah biaya pendidikan yang harus dibayarkan untuk masing masing program studi per semester atau dapat sampai dengan 0 % (nol persen) apabila tambahan persyaratan khusus terpenuhi.

4. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Bantuan biaya pendidikan diberikan kepada:
- mahasiswa Pascasarjana UNSOED;
  - mahasiswa tersebut lulusan (alumni) UNSOED yang memiliki tahun kelulusan 1 tahun sebelum periode akademik berjalan (T-1);
  - mahasiswa tersebut memiliki prestasi akademik/Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,25 atau prestasi lain terkait dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) UNSOED, dan/atau dari keluarga yang kemampuan ekonominya kurang memadai; dan
  - mahasiswa memenuhi 3 persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, serta memiliki prestasi internasional, maka yang bersangkutan dapat memperoleh bantuan keringanan sampai dengan 0 % (nol persen) biaya pendidikan.
- (2) Pengajuan bantuan biaya pendidikan dilakukan dengan syarat umum:
- telah memiliki Nomor Induk Mahasiswa (NIM) atau telah melaksanakan registrasi, dan selanjutnya mengajukan permohonan beasiswa.
  - membuat surat permohonan untuk memperoleh bantuan pendidikan;
  - mempunyai Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) dan Kartu Rencana Studi (KRS) sebagai bukti mahasiswa aktif;
  - membuat surat pernyataan tidak sedang menerima beasiswa atau bantuan biaya pendidikan lain dari sumber yang lain; dan
  - memperoleh rekomendasi dari pimpinan program studi yang bersangkutan.

- (3) Pengajuan bantuan biaya pendidikan juga harus dilengkapi syarat khusus :
- a. Fotokopi transkrip akademik S1 dengan IPK paling rendah 3,25 untuk bantuan atas prestasi di bidang akademik;
  - b. Fotokopi piagam atau bukti prestasi lainnya (ko-kurikuler dan/atau ekstrakurikuler) pada tingkat nasional maupun internasional untuk mahasiswa berprestasi yang mendukung pencapaian IKU; dan
  - c. Surat keterangan penghasilan orang tua dari instansi tempat bekerja atau Surat Pernyataan Penghasilan Orang Tua bermeterai untuk bantuan atas kemampuan ekonominya yang kurang memadai.

## Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto  
Pada tanggal 29 Juni 2022

REKTOR,



AKHMAD SODIQ